



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 222/PL.02.4-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (3) huruf b dan huruf c, dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020, perlu menetapkan jumlah pengadaan alat peraga Kampanye dan bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jemberana untuk Kampanye Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2020, sesuai dengan hasil koordinasi atau kesepakatan bersama Pasangan Calon, tim Kampanye, atau petugas penghubung Pasangan Calon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2020;

Mengingat . . . /

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur . . .

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 242/PL.02.4-BA/5101/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Kesepakatan Bersama dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye untuk Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye serta Jadwal Kegiatan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020;

MEMUTUSKAN . . . 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desain untuk pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibuat oleh masing-masing Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dan disetujui oleh KPU Kabupaten Jembrana untuk dicetak.
- KETIGA : Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jembrana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Barang hasil pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diserahkan kepada masing-masing Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dan Alat Peraga Kampanye serta Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye, menjadi tanggung jawab masing-masing Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye termasuk pembersihan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye dimaksud yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

KEENAM . . .

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 222/PL.02.4-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
 KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

No.	Jenis	Ukuran	Bahan/ Bentuk	Cetakan	Jumlah Pengadaan oleh KPU Kabupaten Jembrana			Keterangan
					Rincian	Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	Alat Peraga Kampanye (APK)							
1.	Baliho	3 x 5 Meter	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Flexy minimal 280 gram (<i>digital printing</i>) ➤ Posisi <i>Portrait</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berwarna, satu muka (4/0) ▪ Finishing : Kancing Mata Ayam (<i>banner, eyelet</i>) 	5 Buah x 1 Kabupaten x 2 Paslon =	10	Buah	5 Buah untuk masing-masing Pasangan Calon/Tim Kampanye
2.	Spanduk	3 x 1 Meter	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Flexy minimal 240 gram (<i>digital printing</i>) ➤ Posisi <i>Landscap e</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berwarna, satu muka (4/0) ▪ Finishing : Kancing Mata Ayam (<i>banner, eyelet</i>) 	2 Buah x 51 Desa/Kel x 2 Paslon =	204	Buah	102 Buah untuk masing-masing Pasangan Calon/Tim Kampanye

B. Bahan . . . ↗

No.	Jenis	Ukuran	Bahan/ Bentuk	Cetakan	Jumlah Pengadaan oleh KPU Kabupaten Jembrana			Keterangan
					Rincian	Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B.	Bahan Kampanye (BK)							
1.	Brosur (<i>Leaflet</i>)	Kertas A4 : 21 cm x 29,7 cm (posisi terbuka) atau 21 cm x 9,9 cm (posisi tertutup)	➤ Kertas HVS minimal 80 gram ➤ Posisi sesuai dengan desain	▪ Berwarna, dua muka (4/4)	14.274 Lembar x 1 Kabupaten x 2 Paslon =	28.548	Lembar	14.274 Lembar untuk masing-masing Pasangan Calon/Tim Kampanye

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,
ttd.
I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



★ Nyoman Giri Gunadi